



## PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dipandang perlu menggali sumber Potensi Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digali berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tentang Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan pada saat ini tidak relevan lagi oleh karenanya dipandang perlu untuk merubahnya;
  - c. bahwa untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 411);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Padangsidempuan sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2003 Nomor 02 Seri E ).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan pada BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI pada Pasal 9 dirubah dan diganti sehingga bunyi BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 adalah sebagai berikut :

#### “ BAB VII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi untuk 1 (satu) ekor hewan yang dipotong dirumah potong hewan ditetapkan sebagaiberikut :

No.	Komponen Retribusi	Jenis Hewan			
		Kerbau	Sapi	Kambing / Hewan Kecil	Unggas / Ayam
1	Biaya Pembangunan Perawatan	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 2.500,-	-
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 250,-
3	Biaya Pemotongan	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 250,-
4	Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 1.500,-	-
5	Biaya Kebersihan	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	-
6	Biaya Asuransi	-	-	-	-
Jumlah		Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 500,-

(2) Untuk keperluan musiman seperti penyambutan bulan puasa, hari raya idul fitri/idul adha hajatan, potong paksa/darurat dan lain-lain di luar pemotongan rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan daging ( lembu dan kerbau ) Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan kesehatan hewan ( lembu dan kerbau ) Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan kesehatan hewan/daging ( kambing dan domba ) Rp. 10.000,-

## Pasal II

Ketentuan pada BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 18 dirobah dan diganti sehingga bunyi BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 adalah sebagai berikut :

### “ BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibannya dan atau memotong hewan di luar rumah potong hewan tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## Pasal III

Seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sepanjang tidak diatur dan dirubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal IV

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 27 Oktober 2005

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

  
Drs. H. ZULKARNAIN NASUTION, MM

- (2) Untuk keperluan musiman seperti penyambutan bulan puasa, hari raya idul fitri/idul adha hajatan, potong paksa/darurat dan lain-lain di luar pemotongan rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :
- Pemeriksaan daging ( lembu dan kerbau ) Rp. 30.000,-
  - Pemeriksaan kesehatan hewan ( lembu dan kerbau ) Rp. 30.000,-
  - Pemeriksaan kesehatan hewan/daging ( kambing dan domba ) Rp. 10.000,-

## Pasal II

Ketentuan pada BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 18 dirobah dan diganti sehingga bunyi BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 18 adalah sebagai berikut :

## “ BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibannya dan atau memotong hewan di luar rumah potong hewan tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## Pasal III

Seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sepanjang tidak diatur dan dirubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal IV

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 27 Oktober 2005

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

Drs. H. ZULKARNAIN NASUTION, MM

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 24 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN

AMIRUDDIN LUBIS, SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 400035052